

BANK SYARIAH DI DUNIA INTERNASIONAL

Hasan Sultoni¹; Ahmad Basuki²

¹STAI Muhammadiyah Tulungagung; ²STAI Muhammadiyah Tulungagung
sulthonihasan@gmail.com; ¹basukiel366@gmail.com²

Abstrak: Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Perbankan syariah sudah ada pada zaman Rasulullah namun tidak seperti sekarang yang sudah tertata rapi atau sistematis. Perbankan syariah mulai berkembang ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank Islam. Gagasan perbankan syariah ditingkat internasional, muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada bulan April 1969, yang diikuti 19 negara peserta. Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah Dubai *Islamic Bank* didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan Muslim dari berbagai negara. Dalam beroperasi perbankan syariah dikendalikan oleh tiga prinsip dasar, yaitu: 1) Dihapuskannya bunga dalam segala bentuk transaksi. 2) Dilakukannya segala bisnis yang sah, berdasarkan hukum serta perdagangan komersial dan perusahaan industri. 3) Memberikan pelayanan sosial yang tercermin dalam penggunaan dana zakat untuk kesejahteraan fakir miskin, sehingga bank syariah mempunyai daya tarik tersendiri bagi para nasabahnya, dan inilah yang menjadi salah satu faktor bank syariah mulai berkembang pesat di dunia Internasional. Peran perbankan syariah sangat penting bagi perekonomian seperti menstabilkan dan mengatur pertumbuhan uang beredar.

Kata kunci: Perbankan syariah internasional; perkembangan; peranan.

Abstract: *Sharia banking is a banking system whose implementation is based on Islamic law (sharia). Sharia banking existed in the day of the prophet but not as it is now organized neatly or systematically. Sharia banking began to grow characterized by many Muslim thinkers writing about the existence of Islamic banks. The idea of sharia banking at international level appeared in the world wide conference of Islamic Countries in Kuala Lumpur, Malaysia in April 1969, followed by 19 participating countries. The first private bank of Islam is Dubai Islamic Bank established in 1975 by a group of Muslim entrepreneurs from various countries. In operating Sharia banking*

is controlled by three basic principles, namely: 1) the deletion of interest in all forms of transactions. 2) It does all legitimate business, based on law and commercial trade and industrial enterprises. 3) Provide social services that are reflected in the use of zakat funds for poor welfare, so that the sharia bank has its own appeal for its customers, and this is what became one of the factors of Sharia banks began to grow International world. The role of Sharia banking is crucial for the economy as it stabilizes and regulates money growth in circulation.

Keywords: *International Sharia banking; development; role.*

Pendahuluan

Perbankan syariah atau perbankan Islam (Arab: المصرفية الإسلامية *al-Mashrafiyahal-Islamiyah*) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain.¹

Menurut pandangan Islam, di sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari pada yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam menghasilkan keuntungan atau mengalami

¹ [http:// id.m.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah), *perbankan syariah*, diakses pada 28 Maret 2019

kerugian. Sebaliknya, sistem bagi hasil yang digunakan bank syariah merupakan sistem ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi dalam risiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain. Lebih jauh lagi, apabila dilihat dari perspektif ekonomi, bank syariah dapat pula didefinisikan sebagai sebuah lembaga intermediasi yang mengalirkan investasi publik secara optimal (dengan kewajiban zakat dan larangan riba) yang bersifat produktif (dengan larangan judi/maisyir), serta dijalankan sesuai nilai, etika, moral, dan prinsip Islam.

Meskipun prinsip-prinsip tersebut mungkin saja telah diterapkan dalam sejarah perekonomian Islam, namun baru pada akhir abad ke-20 mulai berdiri bank-bank Islam yang menerapkannya bagi lembaga-lembaga komersial swasta atau semi-swasta dalam komunitas muslim di dunia.

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka dapat disimpulkan perbankan syariah adalah suatu lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, serta pelayanan jasa lainnya, dengan pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam.

Landasan Teori

A. Bank syariah

1. Menurut SiamatDahlam, bank syariah merupakan bank yang menjalankan usaha perbankan dengan berdasar ataupun memperhatikan prinsip – prinsip syariah yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan Hadist.

2. Menurut Scahik, pengertian bank syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang berlandaskan hukum-hukum agama Islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan islam dengan jalan menggunakan konsep bagi hasil dan bagi resiko sebagai sistem utama dan menghapuskan sistem keuangan yang dilandasi dengan anggapan kepastian keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Menurut Sudarsono, bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa perbankan lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang beroperasi dengan berdasarkan prinsip-prinsip agama islam atau pun prinsip syariah.
4. Menurut Perwataatmadja, pengertian bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun islami yang tata cara pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan Al – Qur’an dan Hadist.

B. Fungsi bank syariah

1. Penghimpun Dana

Sama seperti halnya bank umum, bank syariah memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Bedanya, jika pada bank konvensional si penabung mendapatkan balas jasa berupa bunga, di bank syariah penabung akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil.

2. Penyalur Dana

Fungsi utama bank syariah yang kedua adalah sebagai penyalur dana. Dana yang telah dihimpun dari nasabah,

nantinya akan disalurkan kembali kepada nasabah lainnya dengan sistem bagi hasil.

3. Memberikan Pelayanan Jasa Bank

Fungsi bank syariah yang ketiga adalah sebagai pemberi layanan jasa perbankan. Dalam hal ini, bank syariah berfungsi sebagai pemberi layanan jasa seperti jasa transfer, pemindah bukuan, jasa tarikan tunai, dan jasa – jasa perbankan lainnya.

C. Praktik syariah zaman Rasulullah

dicontohkan, antara lain titipan harta, peminjaman uang, pengiriman uang, penggunaan cek (surat berharga)

D. Bank syariah Internasional

(Prof. Dr. Sofyan Syafri Harahap) Alquran sebagai sumber hukum dalam agama Islam cukup banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan keuangan. lembaga keuangan syariah yang berwujud dalam sebuah institusi adalah ketika Rasulullah Muhammad SAW mendirikan Baitulmal saat pemerintahan Islam dibentuk di Madinah.

Islam *development* Bank (IDB) merupakan lembaga keuangan internasional yang didirikan berdasarkan deklarasi hasil konferensi menteri-menteri keuangan negara-negara muslim di Jeddah pada bulan Desember 1973. Bank tersebut diresmikan pada bulan juli 1975 dan mulai beroperasi pada bulan Oktober 1975.

Dukungan IDB yang paling besar terhadap perkembangan perbankan syariah adalah dalam bentuk memfasilitasi berbagai riset dan pengembangan (R&D) dalam bidang ekonomi,

keuangan dan perbankan Islam. Khusus untuk mendukung riset tersebut, IDB mendirikan lembaga bernama *Islamic Research and Training Institute* (IRTI).

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti ingin memahami, mengkaji secara mendalam serta memaparkannya dalam tulisan ini mengenai perkembangan dan peran bank syariah di dunia internasional. Karena tujuan tersebut, maka relevan jika penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pembahasan

Sejarah praktik perbankan syariah di zaman Rasulullah dan sahabat

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah. Rasulullah, yang dikenal dengan julukan Al-amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin Abi Thalib r.a untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya.

Seorang sahabat Rasulullah, Zubair bin al-Awwamr.a., memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni yang pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia memiliki hak untuk memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas r.a. juga pernah melakukan pengiriman barang ke Kuffah dan Abdullah bin Zubair r.a. melakukan pengiriman uang dari Makkah ke adikny Mis'ab bin Zubair r.a. yang tinggal di Irak.

Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali dalam setahun. Bahkan, dalam masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattabr.a. menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak.² Dengan menggunakan cek ini, mereka mengambil gandum di Baitul mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Di samping itu, pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, muzara'ah, musaqah, telah dikenal sejak awal diantara kamu Muhajirin dan kaum Anshar.

Dengan demikian, jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melakukan fungsi perbankan di zaman Rasulullah, meskipun individu tersebut tidak melakukan seluruh fungsi perbankan. Namun fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima simpanan uang (deposit), menyalurkan dana, dan

² <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>, *sejarah perbankan syariah*, diakses pada 23 Maret 2019

melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam.

Sejarah perkembangan perbankan syariah di dunia internasional

Gagasan mengenai bank syariah telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank Islam, misalnya Anwar Qureshi pada tahun 1946, Naeim Siddiqi pada tahun 1948, dan Mahmud Ahmad pada tahun 1952. Awal abad ke-20 merupakan masa kebangkitan dunia Islam dari “ketidurannya” di tengah pergolakan dunia. Kondisi ini membawa pada kesadaran baru untuk menerapkan prinsip dan nilai-nilai syariah dalam kehidupan nyata.

Salah satu upaya dalam penerapan lembaga keuangan syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam adalah perintisan penerapan sistem *profit and loss sharing*, sebagai inti bisnis lembaga keuangan syariah yang tercatat telah ada sejak tahun 1940-an, yaitu upaya mengelola dana jamaah haji secara nonkonvensional di Pakistan dan Malaysia. Rintisan berikutnya yang merupakan tonggak sejarah perkembangan perbankan syariah adalah *Islamic Rural Bank* di daerah Mit Ghamr yang didirikan oleh Dr. Ahmed el-Najar yang permodalannya dibantu oleh Raja Faisal pada tahun 1963 hingga 1967 di Kairo Mesir. Walaupun pada akhirnya operasionalnya diambil alih oleh *National Bank of Egypt* dan *Central Bank of Egypt*.³

³ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 53

Secara kolektif, gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional, muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada bulan April 1969, yang diikuti 19 negara peserta. Konferensi tersebut menghasilkan beberapa hal yaitu:

1. Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk Riba itu sendiri/banyak haram hukumnya.
2. Diusulkan supaya dibentuk suatu bank syariah yang bersih dan sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
3. Sementara waktu menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menetapkan bunga diperbolehkan beroperasi, namun jika benar-benar dalam keadaan darurat.

Perkembangan lebih lanjut ditandai dengan berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB), atas prakarsa sidang menteri Luar Negeri Negara OKI (Organisasi Konferensi Islam) tahun 1970 di Pakistan, Libiya (1973), dan Jeddah (1975). Dalam sidang tersebut diusulkan penghapusan sistem keuangan bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Maka berdirinya IDB memotivasi Negara Islam untuk mendirikan LKS (Lembaga Keuangan Syariah).

Di Asia – Pasifik, *Phillipine Amanah Bank* didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden. Untuk *Islamic Development Bank* berdiri tahun 1974 yang disponsori oleh negara yang telah tergabung dalam OKI. Yang kemudian diikuti pendirian lembaga keuangan diberbagai Negara bukan OKI. Meskipun utamanya bank tersebut merupakan bank antar pemerintah dengan tujuan menyediakan dana untuk proyek pembagunan di negara anggota-nya, IDB menyediakan layanan jasa finansial berbasis *fee dan profit sharing* untuk negara

tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasarkan pada syariah Islam.

Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah Dubai *Islamic Bank* didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan Muslim dari berbagai negara. Salah satu negara pelopor sistem perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan. Hal ini ditandai dengan pemerintahan Pakistan yang mengkonversikan seluruh sistem perbankan di negaranya menjadi sistem perbankan syariah pada tahun 1985. Dan sebelumnya pada tahun 1979, beberapa institusi keuangan di Pakistan telah menghapus sistem bunga, maka pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, terutama pada petani dan nelayan.⁴

Berbagai laporan tentang Bank Islam, ditemukan bahwa operasi perbankan Islam dikendalikan oleh tiga prinsip dasar, yaitu:

1. Dihapuskannya bunga dalam segala bentuk transaksi;
2. Dilakukannya segala bisnis yang sah, berdasarkan hukum serta perdagangan komersial dan perusahaan industri, serta;
3. Memberikan pelayanan sosial yang tercermin dalam penggunaan dana zakat untuk kesejahteraan fakir miskin, sehingga bank syariah mempunyai daya tarik tersendiri bagi para nasabahnya, dan inilah yang menjadi salah satu faktor bank syariah mulai berkembang pesat di dunia Internasional.

Pesatnya perkembangan bank syariah menimbulkan ketertarikan bank konvensional untuk menawarkan produk-produk bank syariah. Hal tersebut terlihat dari tindakan beberapa bank

⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed.keenam , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 178-179

konvensional yang membuka sistem tertentu di dalam masing-masing bank dalam menawarkan produk bank syariah, misalnya *Islamic Windows* di Malaysia, *The Islamic Transactions* di cabang bank Mesir, dan *the Islamic Service* di cabang-cabang bank perdagangan Arab Saudi. Produk-produk *investment banking* yang islami juga ditawarkan oleh *Fund Manager* konvensional seperti *the Wellington Management Company* (USA), *Oasis International Equity Fund* dari *Flemings Bank* (Inggris), *State Street Investment* (USA), *Kleintwonth Benson Bank* (Inggris), *Hongkong Shanghai Banking Corp.* (HSBC-London), dan *ANZ Bank* (Melbourne-London), dan sisi pengguna jasa perbankan syariah, tercatat beberapa perusahaan multinasional seperti KFC, XEROX, General Motors, IBM, *General Electric*, dan Chrysler. Sekalipun perbankan syariah telah memperlihatkan perkembangan dan pertumbuhan yang sangat cepat, tetapi sampai saat ini belum ada satu bank syariah yang masuk kedalam 100 bank terbesar di dunia dilihat dari jumlah asetnya maupun modalnya.

Peran perbankan syariah di dunia internasional

Peran perbankan syariah sangat penting bagi perekonomian saat ini. Secara umum fungsi perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional yaitu sebagai sektor keuangan perantara dan sektor riil. Sektor perbankan berperan dalam stabilitas dan tingkat pertumbuhan uang beredar dalam perekonomian. Kemampuan perbankan dalam mengelola dana publik dan menciptakan siklus bisnis yang sehat akan mendorong stabilitas sistem keuangan. Bisnis perbankan syariah mengalami pertumbuhan dilihat dari jumlah bank dan bank syariah yang terus meningkat. Namun, menurunnya laju

pertumbuhan aset, akselerasi peningkatan pangsa perbankan syariah akan semakin melandai, bahkan kembali menurun. Maka kemampuan bank untuk mengelola dana masyarakat dan menciptakan siklus bisnis yang sehat akan mendorong stabilita sistem keuangan.

Untuk mengetahui bagaimana perkembangan bank syariah di dunia saat ini, berikut adalah beberapa fakta mengapa perbankan syariah semakin berkembang pada tahun 2015 dan akan terus berlaku pada tahun 2016.⁵ Pertama aset perbankan syariah internasional telah melampaui USD 778 miliar pada tahun 2014 dan CAGR (*Compound Annual Growth Rate*) yaitu Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan 17%, antara tahun 2009 dan 2013. Keuntungan global bank syariah diharapkan meningkat tiga kali lipat pada tahun 2019. Pada enam pasar syariah utama (Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, Indonesia, Malaysia dan Turki), aset perbankan syariah diperkirakan mencapai US\$ 1,8 triliun pada 2019.

Kedua, gairah pasar syariah di wilayah Teluk memberikan gambaran yang kuat untuk masa depan keuangan Islam. Di UEA perbankan syariah menunjukkan tingkat pertumbuhan dua kali lipat dari perbankan konvensional. Aset syariah di negara itu telah melewati ambang USD 100 miliar untuk pertama kalinya pada tahun 2013.⁶ Di Arab Saudi, perbankan syariah mengalami permintaan yang kuat dari segmen korporasi dan ritel. Pada tahun 2013, 54% dari

⁵ <http://www.dream.co.id/dinar/6-tren-yang-akan-ubah-wajah-bank-syariah-160111b.html>, *6 tren yang akan ubah wajah bank syariah*, diakses pada 23 Maret 2019

⁶ https://scholar.google.co.id/scholar?q=peran+perbankan+syariah+internasional&hl=id&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart, *Peran perbankan syariah internasional*, diakses pada 23 Maret 2019

semua perbankan di negara itu syariah dan angka ini diperkirakan akan tumbuh 70% pada tahun 2019. Di Qatar, perbankan syariah diperkirakan menunjukkan tingkat pertumbuhan 15-20% dan 25% sudah sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, sektor perbankan syariah Kuwait menyumbang 54% dari pangsa pasar perbankan.

Ketiga, sukuk atau obligasi syariah, telah mengalami perlambatan karena harga minyak yang rendah dan kemungkinan kenaikan suku bunga. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin sedikit pula investor yang tertarik pada sukuk, sehingga ekonomi regional seperti UEA dan Arab Saudi memiliki mata uang yang mengalami pelemahan terhadap dolar AS. Pelemahan ini membayangi kebijakan moneter kedua negara, dan kenaikan suku bunga yang direncanakan *Federal Reserve* di Amerika Serikat juga ikut mendorong perlambatan sukuk. Sukuk diharapkan pulih pada tahun 2016, dikatakan Abdul Kadir Hussain bahwa meski negara-negara seperti UEA kemungkinan memiliki likuiditas yang lebih rendah (karena harga minyak rendah), mereka masih ingin mempertahankan infrastruktur strategis dan investasi dalam negeri. Setiap defisit potensial akan ditutupi oleh utang pasar umum, yang akan datang dalam bentuk sukuk.⁷ Perkembangan pesat yang dialami oleh perbankan Islam di berbagai penjuru dunia, dalam berbagai aspeknya, harus diimbangi dengan perkembangan serupa dari segi regulasi dan supervisi yang efektif. Kenyataan ini membuktikan bahwa peraturan atau regulasi tentang perbankan Islam, tidak hanya

⁷ <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/1026/pdf>, *Perkembangan dan tantangan bank syariah di Timur Tengah*, diakses pada 23 Maret 2019

mendorong perkembangan lembaga-lembaga perbankan Islam dan eksistensinya, namun juga dapat mendongkrak laju pembangunan negara.

Selain itu, pengalaman praktek Islam di Prancis kiranya cukup untuk menegaskan bahwa wacana hukum merupakan sumber daya penting dalam proses integrasi. Meskipun studi mengemukakan bahwa fleksibilitas pengaturan hukum di beberapa yurisdiksi dengan sistem hukum konvensional, memberikan ruang bagi praktek perbankan Islam, namun para ulama Islam tidak nyaman dengan argumen ini, dan tetap bertahan pada idealisme syariah yang tegas dalam aktifitas keuangan dan perbankan, yang tidak bisa terakomodasi di bawah sistem hukum konvensional. Secara kasat mata lembaga-lembaga Islam ini harus beroperasi di bawah pengawasan cermat pasar dan otoritas keagamaan, dan pada waktu yang sama, harus bisa juga mematuhi praktek-praktek dan standar internasional. Selanjutnya, ada dua alasan untuk pertumbuhan investasi syariah yaitu investasi syariah menarik bagi investor Muslim dan dana syariah sumber dananya jelas dan hanya dapat berinvestasi jika ada aset fisik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa; di dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah telah

lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah juga sudah ada individu-individu yang telah melakukan fungsi perbankan, meskipun individu tersebut tidak melakukan seluruh fungsi perbankan. Namun fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima simpanan uang (deposit), menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam.

Salah satu upaya dalam penerapan lembaga keuangan syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam adalah perintisan penerapan sistem *profit and loss sharing*, sebagai inti bisnis lembaga keuangan syariah yang tercatat telah ada sejak tahun 1940-an, yaitu upaya mengelola dana jamaah haji secara non konvensional di Pakistan dan Malaysia. Rintisan berikutnya yang merupakan tonggak sejarah perkembangan perbankan syariah adalah *Islamic Rural Bank* di daerah Mit Ghamr yang didirikan oleh Dr. Ahmed el-Najar yang permodalannya dibantu oleh Raja Faisal pada tahun 1963 hingga 1967 di Kairo Mesir.

Secara kolektif, gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional, muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada bulan April 1969, yang diikuti 19 negara peserta. Konferensi tersebut menghasilkan beberapa hal yaitu:

1. Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk Riba itu sendiri/banyak haram hukumnya.
2. Diusulkan supaya dibentuk suatu bank syariah yang bersih dan sistem riba dalam waktu secepat mungkin.

3. Sementara waktu menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menetapkan bunga diperbolehkan beroperasi, namun jika benar-benar dalam keadaan darurat.

Berbagai laporan tentang Bank Islam, ditemukan bahwa operasi perbankan Islam dikendalikan oleh tiga prinsip dasar, yaitu:

1. Dihapuskannya bunga dalam segala bentuk transaksi;
2. Dilakukannya segala bisnis yang sah, berdasarkan hukum serta perdagangan komersial dan perusahaan industri, serta;
3. Memberikan pelayanan sosial yang tercermin dalam penggunaan dana zakat untuk kesejahteraan fakir miskin, sehingga bank syariah mempunyai daya tarik tersendiri bagi para nasabahnya, dan inilah yang menjadi salah satu faktor bank syariah mulai berkembang pesat di dunia Internasional.

Peran perbankan syariah sangat penting bagi perekonomian saat ini. Secara umum fungsi perbankan syariahsama dengan perbankan konvensional yaitu sebagai sektor keuangan perantara dan sektor riil. Sektorperbankan berperan dalam stabilitas dan tingkat pertumbuhan uang beredar dalam perekonomian.Kemampuan perbankan dalam mengelola dana publik dan menciptakan siklus bisnis yang sehat akan mendorong stabilitas sistem keuangan. Bisnis perbankan syariah mengalami pertumbuhan dilihat dari jumlah bank dan bank syariah yang terus meningkat.

Daftar Pustaka

Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Ed.keenam) Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah, perbankan syariah, diakses pada 28 Maret 2019

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>, *sejarah perbankan syariah*, diakses pada 23 Maret 2019

<http://www.dream.co.id/dinar/6-tren-yang-akan-ubah-wajah-bank-syariah-160111b.html>, *6 tren yang akan ubah wajah bank syariah*, diakses pada 23 Maret 2019

https://scholar.google.co.id/scholar?q=peran+perbankan+syariah+internasional&hl=id&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart, *Peran perbankan syariah internasional*, diakses pada 23 Maret 2019

<http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/1026/pdf>, *Perkembangan dan tantangan bank syariah di Timur Tengah*, diakses pada 23 Maret 2019